



PUTUSAN
Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Abidin Alias Bidin Bin Sunusi
2. Tempat lahir : Mamuju
3. Umur/tanggal lahir : 60 tahun/ 01 Januari 1961
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pelita Dusun Tasiu Kelurahan Kalukku,
Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 26 September 2020 sampai dengan tanggal 29 September 2020

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 September 2020 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 27 November 2020;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 28 November 2020 sampai dengan tanggal 27 Desember 2020;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 28 Desember 2020 sampai dengan tanggal 26 Januari 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 14 Februari 2021;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 12 Maret 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 13 Maret 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Julianto Asis, S.H., M.H dan Rekan masing-masing Advokad/Pengacara, beralamat di Lorong Dahlia No.3/RT.08 Ling. Axuri, Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 33/SK/HK.02/2/2021/PN Mam tanggal 25 Februari 2021;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Mam tanggal 11 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Mam tanggal 11 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ABIDIN Alias BIDIN Bin SUNUSI** Telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastic bening yang berisi 8 (delapan) sachet kecil berisi kristal bening diduga Sabu;
 - 1 (satu) buah plastic bening yang berisi 5 (lima) sachet kecil berisi kristal bening diduga sabu;
 - 1 (satu) buah tempatacamata warna hitam bis orange;
 - 2 (dua) buah pireks kaca;
 - 2 (dua) buah korek gas yang salah satunya terpasang jarum;
 - 1 (satu) set alat hisap/ bong;
 - 1 (satu) buah dos kipas angin merk Advance yang berisi 1 (satu) buah kipas angin;
 - 1 (satu) buah pipet untuk sendok sabu;
 - Struk transfer BRI ke rekening atas nama Hamriani senilai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah gunting.
- Dirampas untuk dimusnahkan.**
- 1 (satu) buah Hp Nokia warna hitam;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Mam



Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar **Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).**

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut yaitu memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaanya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Kesatu

Bahwa ia terdakwa **ABIDIN Alias BIDIN Bin SANUSI, dengan percobaan atau permufakatan jahat bersama dengan saksi MULYADI Alias MULE Bin MARPAR** (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekira pukul 17.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2020, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Poros Kalukku – Mamuju, Dusun Tasiu, Kelurahan Kalukku, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya ketika Anggota Ditresnarkoba Polda Sulbar laporan informasi masyarakat bahwa di Jalan Poros Mamuju – Kalukku Kelurahan Kalukku sering dilakukannya transaksi narkoba setelah menerima laporan tersebut pada tanggal 23 september 2020 jam 16.30 wita tim Subdit 3 menuju ke lokasi dan dan melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut kemudian di amankan Terdakwa Abidin Alias Bidin Bin Sunusi setelah itu dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa dan ditemukan:
 - a. 1 (satu) buah sachet palastik bening yang berisi 8 (delapan) paket kecil narkotika jenis sabu.
 - b. 1 (satu) buah sachet palastik bening yang berisi 5 (lima) paket kecil narkotika jenis sabu



- c. 2 (dua) buah pireks/kaca
- d. 1 (satu) set alat hisap/bong
- e. 1 (satu) buah pipet bening yang digunakan sebagai sendok
- f. 2 (dua) buah korek gas yang salah satunya terpasang jarum
- g. 1 (satu) buah tempat kacamata warna hitam bis orange
- h. 1 (satu) lembar struk transfer BRI ke rekening An.Hamriani senilai Rp.2.500.000 (Dua juta lima ratus ribu rupiah)
- i. 1 (satu) buah gunting
- j. 1 (satu) buah dos kipas angin merk advance yang berisi 1 (satu) buah kipas angin
- k. 1 (satu) buah HP merk nokia warna hitam

Setelah itu Terdakwa Abidin Alias Bidin Bin Sunusi beserta barang bukti dibawah ke Polda Sulawesi Barat untuk dilakukan Proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa sebelum Terdakwa Abidin Alias Bidin Bin Sunusi ditangkap Anggota Ditresnarkoba Polda Sulbar pada hari selasa tanggal 22 September 2020 sekira pukul 15.00 wita Terdakwa Abidin Alias Bidin Bin Sunusi memesan narkoba jenis Sabu ke Saksi Mulyadi Alias Mule melalui telepon selanjutnya Terdakwa Abidin Alias Bidin Bin Sunusi mentransfer uang ke nomor rekening atas nama Hamriani sebesar Rp.2.500.000 (Dua juta lima ratus ribu rupiah) setelah itu Saksi Mulyadi Alias Mule mengirim sabu ke Terdakwa Abidin Alias Bidin Bin Sunusi melalui jasa pengiriman darat dengan cara disimpan di dalam mesin kipas angin yang terbungkus karton.Selanjutnya pada Tanggal 23 September 2020 sekitar pukul 05.00 wita Terdakwa Abidin alias Bidin Bin Sunusi menerima paket sabu tersebut setelah itu terdakwa langsung mengkonsumsi sabu dengan cara terlebih dahulu menyiapkan alat-alat yang biasa digunakan untuk mengkonsumsi sabu selanjutnya Terdakwa Abidin alias Bidin Bin Sunusi memasukan sabu kedalam pireks dengan menggunakan sendok plastik kemudian pireks di tempelkan di pipet yang berada di alat isap sabu (bong) yang terbuat dari botol cap kaki tiga warna hijau penutup kepalanya kemudian pireks tersebut Terdakwa Abidin alias Bidin Bin Sunusi bakar menggunakan korek api gas setelah asap keluar dari sabu maka pipet yang satunya Terdakwa Abidin alias Bidin Bin Sunusi tempelkan di mulut untuk mengisap asap di dalam alat isap sabu tersebut.
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik NO. LAB : 4102/NNF/X/2020 tanggal 08 Oktober 2020 yang ditanda tangani Oleh Pemeriksa yakni I Gede Suarhawan ,S.Si,M.Si , Hasura Mulyani ,AMd ,Subono Soekiman dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : 2 (dua) sachet plastic berisi 13 (tiga belas) sachet plastic berisikan dengan berat netto seluruhnya 1,0005 gram, diberi nomor barang bukti 9191/2020/NNF.

Dengan kesimpulan: Barang bukti nomor 9191/2020/NNF mengandung **Metamfetamina**.

- Metamfetamina terdaftar dalam narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UURI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa **ABIDIN Alias BIDIN Bin SANUSI**, pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekira pukul 17.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2020, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Poros Kalukku – Mamuju, Dusun Tasiu, Kelurahan Kalukku, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya ketika Anggota Ditresnarkoba Polda Sulbar laporan informasi masyarakat bahwa di Jalan Poros Mamuju – Kalukku Kelurahan Kalukku sering dilakukannya transaksi narkoba setelah menerima laporan tersebut pada tanggal 23 september 2020 jam 16.30 wita tim Subdit 3 menuju ke lokasi dan dan melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut kemudian di amankan Terdakwa Abidin Alias Bidin Bin Sunusi setelah itu dilakukan pengeledahan dirumah Terdakwa dan ditemukan:

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) buah sachet palastik bening yang berisi 8 (delapan) paket kecil narkotika jenis sabu.
- b. 1 (satu) buah sachet palastik bening yang berisi 5 (lima) paket kecil narkotika jenis sabu
- c. 2 (dua) buah pireks/kaca
- d. 1 (satu) set alat hisap/bong
- e. 1 (satu) buah pipet bening yang digunakan sebagai sendok
- f. 2 (dua) buah korek gas yang salah satunya terpasang jarum
- g. 1 (satu) buah tempat kacamata warna hitam bis orange
- h. 1 (satu) lembar struk transfer BRI ke rekening An.Hamriani senilai Rp.2.500.000 (Dua juta lima ratus ribu rupiah)
- i. 1 (satu) buah gunting
- j. 1 (satu) buah dos kipas angin merk advance yang berisi 1 (satu) buah kipas angin
- k. 1 (satu) buah HP merk nokia warna hitam

Setelah itu Terdakwa Abidin Alias Bidin Bin Sunusi beserta barang bukti dibawah ke Polda Sulawesi Barat untuk dilakukan Proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa sebelum Terdakwa Abidin Alias Bidin Bin Sunusi ditangkap Anggota Ditresnarkoba Polda Sulbar pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira pukul 15.00 wita Terdakwa Abidin Alias Bidin Bin Sunusi memesan narkotika jenis Sabu ke Saksi Mulyadi Alias Mule melalui telepon selanjutnya Terdakwa Abidin Alias Bidin Bin Sunusi mentransfer uang ke nomor rekening atas nama Hamriani sebesar Rp.2.500.000 (Dua juta lima ratus ribu rupiah) setelah itu Saksi Mulyadi Alias Mule mengirim sabu ke Terdakwa Abidin Alias Bidin Bin Sunusi melalui jasa pengiriman darat dengan cara disimpan di dalam mesin kipas angin yang terbungkus karton.Selanjutnya pada Tanggal 23 September 2020 sekitar pukul 05.00 wita Terdakwa Abidin alias Bidin Bin Sunusi menerima paket sabu tersebut setelah itu terdakwa langsung mengkonsumsi sabu dengan cara terlebih dahulu menyiapkan alat-alat yang biasa digunakan untuk mengkonsumsi sabu selanjutnya Terdakwa Abidin alias Bidin Bin Sunusi memasukan sabu kedalam pireks dengan menggunakan sendok plastik kemudian pireks di tempelkan di pipet yang berada di alat isap sabu (bong) yang terbuat dari botol cap kaki tiga warna hijau penutup kepalanya kemudian pireks tersebut Terdakwa Abidin alias Bidin Bin Sunusi bakar menggunakan korek api gas setelah asap keluar dari

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu maka pipet yang satunya Terdakwa Abidin alias Bidin Bin Sunusi tempelkan di mulut untuk mengisap asap di dalam alat isap sabu tersebut.

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik NO. LAB : 4102/NNF/X/2020 tanggal 08 Oktober 2020 yang ditanda tangani Oleh Pemeriksa yakni I Gede Suarhawan ,S.Si,M.Si , Hasura Mulyani ,AMd ,Subono Soekiman dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : 2 (dua) sachet plastic berisi 13 (tiga belas) sachet plastic berisikan dengan berat netto seluruhnya 1,0005 gram, diberi nomor barang bukti 9191/2020/NNF.
- Dengan kesimpulan: Barang bukti nomor 9191/2020/NNF mengandung **Metamfetamina**.
- Metamfetamina terdaftar dalam narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UURI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Ketiga

Bahwa ia terdakwa **ABIDIN Alias BIDIN Bin SANUSI**, pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekira pukul 17.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2020, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Poros Kalukku – Mamuju, Dusun Tasiu, Kelurahan Kalukku, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, **telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut

- Bahwa awalnya ketika Anggota Ditresnarkoba Polda Sulbar laporan informasi masyarakat bahwa di Jalan Poros Mamuju – Kalukku Kelurahan Kalukku sering dilakukannya transaksi narkoba setelah menerima laporan tersebut pada tanggal 23 september 2020 jam 16.30 wita tim Subdit 3 menuju ke lokasi dan dan melakukan penyelidikan terhadap informasi

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut kemudian di amankan Terdakwa Abidin Alias Bidin Bin Sunusi setelah itu dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa dan ditemukan:

- a. 1 (satu) buah sachet palastik bening yang berisi 8 (delapan) paket kecil narkotika jenis sabu.
- b. 1 (satu) buah sachet palastik bening yang berisi 5 (lima) paket kecil narkotika jenis sabu
- c. 2 (dua) buah pireks/kaca
- d. 1 (satu) set alat hisap/bong
- e. 1 (satu) buah pipet bening yang digunakan sebagai sendok
- f. 2 (dua) buah korek gas yang salah satunya terpasang jarum
- g. 1 (satu) buah tempat kacamata warna hitam bis orange
- h. 1 (satu) lembar struk transfer BRI ke rekening An.Hamriani senilai Rp.2.500.000 (Dua juta lima ratus ribu rupiah)
- i. 1 (satu) buah gunting
- j. 1 (satu) buah dos kipas angin merk advance yang berisi 1 (satu) buah kipas angin
- k. 1 (satu) buah HP merk nokia warna hitam

Setelah itu Terdakwa Abidin Alias Bidin Bin Sunusi beserta barang bukti dibawah ke Polda Sulawesi Barat untuk dilakukan Proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa sebelum Terdakwa Abidin Alias Bidin Bin Sunusi ditangkap Anggota Ditresnarkoba Polda Sulbar pada hari selasa tanggal 22 September 2020 sekira pukul 15.00 wita Terdakwa Abidin Alias Bidin Bin Sunusi memesan narkotika jenis Sabu ke Saksi Mulyadi Alias Mule melalui telepon selanjutnya Terdakwa Abidin Alias Bidin Bin Sunusi mentransfer uang ke nomor rekening atas nama Hamriani sebesar Rp.2.500.000 (Dua juta lima ratus ribu rupiah) setelah itu Saksi Mulyadi Alias Mule mengirim sabu ke Terdakwa Abidin Alias Bidin Bin Sunusi melalui jasa pengiriman darat dengan cara disimpan di dalam mesin kipas angin yang terbungkus karton.Selanjutnya pada Tanggal 23 September 2020 sekitar pukul 05.00 wita Terdakwa Abidin alias Bidin Bin Sunusi menerima paket sabu tersebut setelah itu terdakwa langsung mengkonsumsi sabu dengan cara terlebih dahulu menyiapkan alat-alat yang biasa digunakan untuk mengkonsumsi sabu selanjutnya Terdakwa Abidin alias Bidin Bin Sunusi memasukan sabu kedalam pireks dengan menggunakan sendok plastik kemudian pireks di tempelkan di pipet yang berada di alat isap sabu (bong) yang terbuat dari botol cap kaki tiga warna hijau penutup kepalanya kemudian pireks tersebut Terdakwa Abidin alias Bidin Bin Sunusi bakar menggunakan korek api gas setelah asap keluar dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu maka pipet yang satunya Terdakwa Abidin alias Bidin Bin Sunusi tempelkan di mulut untuk mengisap asap di dalam alat isap sabu tersebut.

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik NO. LAB : 4102/NNF/X/2020 tanggal 08 Oktober 2020 yang ditanda tangani Oleh Pemeriksa yakni I Gede Suarhawan ,S.Si,M.Si , Hasura Mulyani ,AMd ,Subono Soekiman dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : 2 (dua) sachet plastic berisi 13 (tiga belas) sachet plastic berisikan dengan berat netto seluruhnya 1,0005 gram, diberi nomor barang bukti 9191/2020/NNF.

Dengan kesimpulan: Barang bukti nomor 9191/2020/NNF mengandung **Metamfetamina.**

- Metamfetamina terdaftar dalam narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UURI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. JUMARDIN Alias ARDI Binti PUDDING, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga.
 - Bahwa terdakwa diamankan pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di Jalan Poros Kalukku – Mamuju, Kel. Kalukku, Kec, Kalukku, Kab. Mamuju oleh Petugas Ditresnarkoba Polda Sulbar karena ditemukan sedang menguasai barang-barang yang ada hubungannya dengan narkotika.
 - Bahwa adapun barang-barang yang ditemukan pada saat terdakwa diamankan oleh Petugas Ditresnarkoba Polda Sulbar yakni :

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. 1 (satu) buah sachet plastic bening yang berisi 8 (delapan) paket kecil narkotika jenis sabu.
- b. 1 (satu) buah sachet plastic bening yang berisi 5 (lima) sachet narkotika jenis sabu.
- c. 2 (dua) buah pireks / kaca.
- d. 1 (satu) set alat hisap / bong.
- e. 1 (satu) buah ipet bening yang digunakan sebagai sendok.
- f. 2 (dua) buah korek gas yang salah satunya terpasang jarum.
- g. 1 (satu) buah tempat kacamata warna hitam bis orange.
- h. 1 (satu) lembar struk transfer BRI ke Rekening An. HAMRIANI, senilai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- i. 1 (satu) buah gunting.
- j. 1 (satu) buah dos kipas angin merk Advance yang berisi 1 (satu) buah kipas angina.
- k. 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna hitam.

- Bahwa hanya terdakwa yang diamankan dan digeledah oleh Petugas Ditresnarkoba Polda Sulbar.
- Bahwa benar saksi mendengar pada saat Petugas Ditresnarkoba Polda Sulbar melakukan introgasi terhadap terdakwa sehubungan dengan 1 (satu) buah sachet plastic bening yang berisi 8 (delapan) paket kecil narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah sachet plastic bening yang berisi 5 (lima) sachet narkotika jenis sabu terdakwa mengakui telah mengkonsumsi narkotika jenis sabu.
- Bahwa adapun terdakwa memperoleh paket sabu yang dikonsumsi/ gunakan di dalam kamarnya berasal dari saksi MULYADI Alias MULE Bin MARPAR yang berdomisili di daerah Kab. Sidrap sebagaimana penjelasan terdakwa pada saat diinterogasi oleh Petugas Ditresnarkoba Polda Sulbar.
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan

2. MULYADI Alias MULE Bin MARPAR, Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak memiliki hubungan apapun dengannya.
- Bahwa saksi diamankan oleh Petugas Ditresnarkoba Polda Sulbar pada hari Minggu, tanggal 27 September 2020 sekitar pukul 09.00 wita bertempat di rumah saksi di Jalan A. Cengkeh, Kel. Rappang, Kec. Panca Rijang, Kab. Sidrap, Prov. Sulawesi Selatan.

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun sebab saksi diamankan karena penunjukan dari terdakwa bahwa saksilah yang memberikan narkotika sabu kepada terdakwa.
- Bahwa benar saksi yang memberikan sachet Kristal bening yang diduga sabu yang saksi kirim pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekitar pukul 16.00 wita di Perwakilan Bus Sumber Sejahtera, yang saksi simpan didalam mesin kipas angin yang terbungkus karton.
- Bahwa adapun saksi menjual 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu kepada terdakwa dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) pergramnya.
- Bahwa awalnya terdakwa menelforn saksi dan menyampaikan bahwa "apakah saya bisa memesan narkotika jenis sabu?", kemudian saksipun menyampaikan bahwa "Iya, bisa", dengan cara mentransfer sejumlah uang kemudian saksi mengirimkan narkotika jenis sabu. Setelah sepakat, terdakwa melakukan transfer uang melalui Rek. BRI An. HAMRIANI, setelah mengambil uang tersebut saksipun membeli paket narkotika jenis sabu kemudian memasukkan kedalam mesin kipas angin yang terbungkus karton kemudian membawa ke Perwakilan Bus Sumber Sejahtera, untuk dibawa ke alamat terdakwa.
- Bahwa saksi sudah 3 (tiga) kali memberikan paket sabu kepada terdakwa. Yang pertama saksi sudah lupa dari dan tanggalnya. Yang kedua yakni hari Senin tanggal 31 Maret 2020. Yang ketiga yakni hari Selasa tanggal 22 September 2020.
- Bahwa adapun jumlah uang yang ditransfer oleh terdakwa saat membeli narkotika jenis sabu kepada saksi yakni yang pertama Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), yang kedua Rp. 6.100.000,- (enam juta seratus ribu rupiah), yang ketiga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa adapun pemilik dari rekening BRI An. HAMRIANI adalah milik dari Perm. HAMRIANI yang juga sebagai pemilik dari BRI LINK HAM. Perm HAMRIANI tidak mengetahui uang yang ditransfer tersebut adalah uang untuk membeli narkotika jenis sabu. Adapun setiap Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) uang yang saksi tarik melalui rekening BRI An. HAMRIANI dikenakan biaya Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan pada saat saksi diamankan oleh Petugas Ditresnarkoba Polda Sulbar pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekitar pukul 09.00 wita bertempat di rumah saksi di Jalan A. Cengkeh, Kel. Rappang, Kec. Panca Rijang, Kab. Sidrap, Prov. Sulawesi Barat, Petugas

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ditresnarkoba Polda Sulbar juga melakukan pengeledahan dirumah saksi dan menemukan barang-barang yang ada hubungannya dengan narkoba.

- Bahwa adapun barang-barang yang ditemukan pada saat saksi diamankan oleh Petugas Ditresnarkoba Polda Sulbar yakni :
 - a. 1 (satu) sachet plastic bening yang berisi serbuk Kristal bening yang diduga sabu.
 - b. 1 (satu) set alat hisap / bong.
 - c. 2 (dua) buah pipet plastic.
 - d. 1 (satu) buah pipet plastic yang dibuat sebagai sendok sabu.
 - e. 1 (satu) buah HP Samsung kecil warna hitam.

Semunaya ditemukan didalam kamar rumah saksi.

- Bahwa pemilik dari 1 (satu) sachet berisi serbuk Kristal yang diduga sabu yang ditemukan dalam penguasaan saksi adalah milik saksi sendiri dan bukan bagian / sisa atau barang yang sama dengan yang saksi berikan kepada terdakwa melalui Perwakilan Bus Sumber Sejahtera pada hari Selasa tanggal 22 September 2020, sekitar pukul 16.00 wita.
- Bahwa saksi memperoleh 1 (satu) sachet Kristal bening diduga sabu dari teman saksi yakni Lel. ARKAM melalui anggotanya yakni Lel. RIFANDI Alias LELE pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekitar pukul 20.30 wita, di Jalan Ibrahim, Kel. Rappang, Kec. Panca Rijang, Kab. Sidrap.
- Bahwa harga narkoba jenis sabu yang ditemukan oleh Petugas Ditresnarkoba Polda Sulbar dirumah saksi, saksi beli dari Lel. ARKAM dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan dirumah saksi pada saat saksi diamankan oleh Petugas Ditresnarkoba Polda Sulbar pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekitar pukul 09.00 wita dan narkoba jenis sabu yang saksi berikan / jual kepada terdakwa berasal atau saksi beli dari sumber yang sama yakni Lel. ARKAM.
- Bahwa harga narkoba jenis sabu yang saksi beli dari Lel. ARKAM kemudian saksi kirimkan kepada terdakwa yakni Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa adapun terdakwa mengirimkan saksi uang dengan cara di transfer sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian yakni saksi menjual 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu kepada terdakwa dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) pergramnya, keuntungan saksi Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sewa mobil untuk pengiriman barang Rp. 200.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), uang



pembeli rokok untuk sopir yang kebetulan teman saksi yakni Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan sisanya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) saksi belikan lagi paket sabu harga seratus yang juga saksi beli dari Lel. ARKAM melalui anggotanya yakni Lel. RIFANDI Alias LELE.

- Bahwa awalnya saksi menelfon Lel. ARKAM dan menyampaikan bahwa “Bos mauka pesan barang 1 (satu) gram” kemudian Lel. ARKAM menyampaikan bahwa “apa dananya sudah siap?” trus saksi bilang “Okey”. Setelah sepakat, Lel. ARKAM menyuruh saksi menunggu depan rumahnya. Kemudian Lel. ARKAM datang mengendarai motornya. Setelah bertemu saksi pun memberikan uang dan Lel. ARKAM memberikan saksi paket sabu yang saksi pesan. Setelah menerima paket narkoba jenis sabu tersebut kemudian saksi masukkan kedalam mesin kipas angin yang terbungkus karton kemudian membawa ke Perwakilan Bus Sumber Sejahtera, untuk dibawa ke alamat terdakwa.
- Bahwa saksi sudah sering membeli narkoba jenis sabu dari Lel. ARKAM.
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan

3. SANRI PUTRA JANA, S.H Alias SANRI, Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan IPTU BURHANUDDIN, BRIPKA AFRIJAL PABIANTO, dan BRIGPOL AZWAR ASNUR yang mengamankan terdakwa dan saksi MULYADI Alias MULE Bin MARPAR.
- Bahwa terdakwa diamankan pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di Jalan Poros Mamuju-Kalukku, Kel. Kalukku, Kec. Kalukku, Kab. Mamuju karena ditemukan menguasai barang-barang yang ada hubungannya dengan narkoba jenis sabu, dan saksi MULYADI Alias MULE Bin MARPAR diamankan pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekitar pukul 09.00 wita bertempat di Jalan Andi Cengkeh, Kel. Rappang, Kec. Panca Rijang. Kab. Sidrap karena telah memberikan / menjual paket sabu kepada terdakwa.
- Bahwa berdasarkan laporan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Poros Mamuju – Kalukku, Kel. Kalukku, Kec. Kalukku, Kab. Mamuju sering di lakukan transaksi narkoba setelah menerima laporan tersebut, Pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 pukul 16.20 wita Tim Subdit 3 menuju ke lokasi dan melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut kemudian Tim menemukan terdakwa dan Tim amankan pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di Jalan Poros Mamuju-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalukku, Kel. Kalukku, Kec. Kalukku, Kab. Mamuju dan Tim menemukan barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana Narkotika kemudian terdakwa dibawa ke Mapolda Sulbar untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa saksi MULYADI Alias MULE Bin MARPAR diamankan pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekitar pukul 09.00 wita bertempat di Jalan Andi Cengkeh, Kel. Rappang, Kec. Panca Rijang, Kab. Sidrap berdasarkan dari hasil interogasi / keterangan terdakwa bahwa saksi adalah tempat terdakwa membeli narkotika jenis sabu.
- Bahwa adapun barang-arang yang ditemukan pada saat terdakwa diamankan yakni:
 - a. 1 (satu) buah sachet plastic bening yang berisi 8 (delapan) paket kecil narkotika jenis sabu.
 - b. 1 (satu) buah sachet plastic bening yang berisi 5 (lima) sachet narkotika jenis sabu.
 - c. 2 (dua) buah pireks / kaca.
 - d. 1 (satu) set alat hisap / bong.
 - e. 1 (satu) buah ipet bening yang digunakan sebagai sendok.
 - f. 2 (dua) buah korek gas yang salah satunya terpasang jarum.
 - g. 1 (satu) buah tempat kaca warna hitam bis orange.
 - h. 1 (satu) lembar struk transfer BRI ke Rekening An. HAMRIANI, senilai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
 - i. 1 (satu) buah gunting.
 - j. 1 (satu) buah dos kipas angin merk Advance yang berisi 1 (satu) buah kipas angin.
 - k. 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna hitam.
- Bahwa adapun barang-barang tersebut ditemukan pada saat terdakwa diamankan yakni :
 - a. 1 (satu) buah sachet plastic bening yang berisi 8 (delapan) paket kecil narkotika jenis sabu, semuanya ditemukan didalam kamar terdakwa.
 - b. 1 (satu) buah sachet plastic bening yang berisi 5 (lima) sachet narkotika jenis sabu, semuanya ditemukan didalam kamar terdakwa.
 - c. 2 (dua) buah pireks / kaca ditemukan didalam kamar terdakwa.
 - d. 1 (satu) set alat hisap / bong ditemukan didalam kamar terdakwa.
 - e. 1 (satu) buah ipet bening yang digunakan sebagai sendok ditemukan didalam kamar terdakwa.

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Mam



- f. 2 (dua) buah korek gas yang salah satunya terpasang jarum ditemukan didalam kamar terdakwa.
 - g. 1 (satu) buah tempat kacamata warna hitam bis orange ditemukan didalam kamar terdakwa.
 - h. 1 (satu) lembar struk transfer BRI ke Rekening An. HAMRIANI, senilai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ditemukan didalam kotak kacamata.
 - i. 1 (satu) buah gunting ditemukan diatas meja.
 - j. 1 (satu) buah dos kipas angin merk Advance yang berisi 1 (satu) buah kipas angina ditemukan dilantai.
 - k. 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna hitam ditemukan dikantong celana milik terdakwa.
- Bahwa saksi MUYADI Alias MULE Bin MARPAR mengirimkan paket narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa yang di terima didepan rumahnya di Jalan Poros Kalukku – Mamuju, Dusun Tasiu, Kel. Kalukku, Kec. Mamuju, Kab. Mamuju, yang dikirim melalui jasa pengiriman darat (mobil Bus). Adapun narkotika jenis sabu tersebut tersimpan didalam mesin kipas angina yang terbungkus karton.
 - Bahwa saksi MUYADI Alias MULE Bin MARPAR memperoleh paket narkotika jenis sabu tersebut dari Lel. ARKAM di Jalan Ibrahim, Kel. Rappang, Kec. Panca Rijang, Kab. Sidenreng Rappang.
 - Bahwa tidak ada orang lain yang melihat Lel. ARKAM memberikan paket narkotika jenis sabu kepada saksi MUYADI Alias MULE Bin MARPAR sesuai keterangan saksi MUYADI Alias MULE Bin MARPAR pada saat Tim interogasi.
 - Bahwa saksi MUYADI Alias MULE Bin MARPAR sudah 3 (tiga) kali memberikan / melakukan transaksi narkotika jenis sabu dengan terdakwa. Yang pertama sudah lupa hari dan tanggalnya. Yang kedua yakni hari Senin tanggal 31 Maret 2020. Yang ketiga yakni hari Selasa tanggal 22 September 2020 menurut keterangan pada saat diinterogasi.
 - Bahwa saksi MUYADI Alias MULE Bin MARPAR memperoleh keuntungan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap transaksi hasil menjual sabu kepada terdakwa.
 - Bahwa setelah saksi MUYADI Alias MULE Bin MARPAR diamankan oleh Petugas Ditresnarkoba Polda Sulbar dan langsung di lakukan penggeledahan



kemudian ditemukan barang-barang yang ada kaitannya dengan tindak pidana Narkotika.

- Bahwa adapun barang-barang yang ditemukan pada saat saksi MULYADI Alias MULE Bin MARPAR diamankan yakni :
 - a. 1 (satu) sachet plastic bening yang berisi serbuk Kristal bening diduga sabu.
 - b. 1 (satu) set alat hisap / bong.
 - c. 2 (dua) buah pipet plastik.
 - d. 1 (satu) buah pipet plastic yang dibuat sebagai sendok sabu.
 - e. 1 (satu) buah HP Samsung kecil warna hitam.

Semua barang tersebut ditemukan didalam kamar saksi MULYADI Alias MULE Bin MARPAR.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan

4. AZWAR ASNUR, S.E. Alias AZWAR, Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan IPTU BURHANUDDIN, BRIPKA AFRIJAL PABIANTO, dan BRIGPOL AZWAR ASNUR yang mengamankan terdakwa dan saksi MULYADI Alias MULE Bin MARPAR.
- Bahwa terdakwa diamankan pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di Jalan Poros Mamuju-Kalukku, Kel. Kalukku, Kec. Kalukku, Kab. Mamuju karena ditemukan menguasai barang-barang yang ada hubungannya dengan narkotika jenis sabu, dan saksi MULYADI Alias MULE Bin MARPAR diamankan pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekitar pukul 09.00 wita bertempat di Jalan Andi Cengkeh, Kel. Rappang, Kec. Panca Rijang, Kab. Sidrap karena telah memberikan / menjual paket sabu kepada terdakwa.
- Bahwa berdasarkan laporan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Poros Mamuju – Kalukku, Kel. Kalukku, Kec. Kalukku, Kab. Mamuju sering di lakukan transaksi narkoba setelah menerima laporan tersebut, Pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 pukul 16.20 wita Tim Subdit 3 menuju ke lokasi dan melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut kemudian Tim menemukan terdakwa dan Tim amankan pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di Jalan Poros Mamuju-Kalukku, Kel. Kalukku, Kec. Kalukku, Kab. Mamuju dan Tim menemukan barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana Narkotika kemudian terdakwa dibawa ke Mapolda Sulbar untuk proses lebih lanjut.

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi MULYADI Alias MULE Bin MARPAR diamankan pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekitar pukul 09.00 wita bertempat di Jalan Andi Cengkeh, Kel. Rappang, Kec. Panca Rijang, Kab. Sidrap berdasarkan dari hasil interogasi / keterangan terdakwa bahwa saksi adalah tempat terdakwa membeli narkoba jenis sabu.
- Bahwa adapun barang-barang yang ditemukan pada saat terdakwa diamankan yakni :
 - a. 1 (satu) buah sachet plastic bening yang berisi 8 (delapan) paket kecil narkoba jenis sabu.
 - b. 1 (satu) buah sachet plastic bening yang berisi 5 (lima) sachet narkoba jenis sabu.
 - c. 2 (dua) buah pireks / kaca.
 - d. 1 (satu) set alat hisap / bong.
 - e. 1 (satu) buah ipet bening yang digunakan sebagai sendok.
 - f. 2 (dua) buah korek gas yang salah satunya terpasang jarum.
 - g. 1 (satu) buah tempat kacamata warna hitam bis orange.
 - h. 1 (satu) lembar struk transfer BRI ke Rekening An. HAMRIANI, senilai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
 - i. 1 (satu) buah gunting.
 - j. 1 (satu) buah dos kipas angin merk Advance yang berisi 1 (satu) buah kipas angin.
 - k. 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna hitam.
- Bahwa adapun barang-barang tersebut ditemukan pada saat terdakwa diamankan yakni :
 - a. 1 (satu) buah sachet plastic bening yang berisi 8 (delapan) paket kecil narkoba jenis sabu, semuanya ditemukan didalam kamar terdakwa.
 - b. 1 (satu) buah sachet plastic bening yang berisi 5 (lima) sachet narkoba jenis sabu, semuanya ditemukan didalam kamar terdakwa.
 - c. 2 (dua) buah pireks / kaca ditemukan didalam kamar terdakwa.
 - d. 1 (satu) set alat hisap / bong ditemukan didalam kamar terdakwa.
 - e. 1 (satu) buah ipet bening yang digunakan sebagai sendok ditemukan didalam kamar terdakwa.
 - f. 2 (dua) buah korek gas yang salah satunya terpasang jarum ditemukan didalam kamar terdakwa.
 - g. 1 (satu) buah tempat kacamata warna hitam bis orange ditemukan didalam kamar terdakwa.

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. 1 (satu) lembar struk transfer BRI ke Rekening An. HAMRIANI, senilai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ditemukan didalam kotak kaca mata.
- i. 1 (satu) buah gunting ditemukan diatas meja.
- j. 1 (satu) buah dos kipas angin merk Advance yang berisi 1 (satu) buah kipas angin ditemukan dilantai.
- k. 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna hitam ditemukan dikantong celana milik terdakwa.

- Bahwa saksi MULYADI Alias MULE Bin MARPAR mengirimkan paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa yang di terima didepan rumahnya di Jalan Poros Kalukku – Mamuju, Dusun Tasiu, Kel. Kalukku, Kec. Mamuju, Kab. Mamuju, yang dikirim melalui jasa pengiriman darat (mobil Bus). Adapun narkoba jenis sabu tersebut tersimpan didalam mesin kipas angin yang terbungkus karton.
- Bahwa saksi MULYADI Alias MULE Bin MARPAR memperoleh paket narkoba jenis sabu tersebut dari Lel. ARKAM di Jalan Ibrahim, Kel. Rappang, Kec. Panca Rijang, Kab. Sidenreng Rappang.
- Bahwa tidak ada orang lain yang melihat Lel. ARKAM memberikan paket narkoba jenis sabu kepada saksi MULYADI Alias MULE Bin MARPAR sesuai keterangan saksi MULYADI Alias MULE Bin MARPAR pada saat Tim interogasi.
- Bahwa saksi MULYADI Alias MULE Bin MARPAR sudah 3 (tiga) kali memberikan / melakukan transaksi narkoba jenis sabu dengan terdakwa. Yang pertama sudah lupa hari dan tanggalnya. Yang kedua yakni hari Senin tanggal 31 Maret 2020. Yang ketiga yakni hari Selasa tanggal 22 September 2020 menurut keterangan pada saat diinterogasi.
- Bahwa saksi MULYADI Alias MULE Bin MARPAR memperoleh keuntungan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap transaksi hasil menjual sabu kepada terdakwa.
- Bahwa setelah saksi MULYADI Alias MULE Bin MARPAR diamankan oleh Petugas Ditresnarkoba Polda Sulbar dan langsung di lakukan penggeledahan kemudian ditemukan barang-barang yang ada kaitannya dengan tindak pidana Narkotika.
- Bahwa adapun barang-barang yang ditemukan pada saat saksi MULYADI Alias MULE Bin MARPAR diamankan yakni :

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Mam



- a. 1 (satu) sachet plastic bening yang berisi serbuk Kristal bening diduga sabu.
- b. 1 (satu) set alat hisap / bong.
- c. 2 (dua) buah pipet plastik.
- d. 1 (satu) buah pipet plastic yang dibuat sebagai sendok sabu.
- e. 1 (satu) buah HP Samsung kecil warna hitam.

Semua barang tersebut ditemukan didalam kamar saksi MULYADI Alias MULE Bin MARPAR.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diamankan oleh Petugas Ditresnarkoba Polda Sulbar pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekitar pukul 17.00 wita, di rumah terdakwa di Jalan Poros Kalukku-Mamuju Dusun Tasiu, Kel. Kalukku, Kec. Kalukku, Kab. Mamuju sehubungan dengan dilakukan penggeledahan didalam kamar rumah terdakwa ditemukan barang-barang yang ada hubungannya dengan narkoba.
- Bahwa adapun barang-barang yang ditemukan pada saat terdakwa diamankan oleh Petugas Ditresnarkoba Polda Sulbar yakni :
 - a. 1 (satu) buah sachet plastic bening yang berisi 8 (delapan) paket kecil narkoba jenis sabu.
 - b. 1 (satu) buah sachet plastic bening yang berisi 5 (satu) sachet narkoba jenis sabu.
 - c. 2 (dua) buah pireks / kaca.
 - d. 1 (satu) set alat hisap / bong.
 - e. 1 (satu) buah pipet bening yang digunakan sebagai sendok.
 - f. 2 (dua) buah korek gas yang salah satunya terpasang jarum.
 - g. 1 (satu) buah tempat kacamata warna hitam bis orange.
 - h. 1 (satu) lembar struk transfer BRI ke Rekening An. HAMRIANI, senilai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
 - i. 1 (satu) buah gunting.
 - j. 1 (satu) buah dos kipas angin merk Advance yang berisi 1 (satu) buah kipas angin.
 - k. 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna hitam.
- Bahwa adapun barang-barang yang ditemukan pada saat terdakwa diamankan oleh Petugas Ditresnarkoba Polda Sulbar yakni :

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Mam



1 (satu) buah sachet plastic bening yang berisi 8 (delapan) paket kecil narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah sachet plastic bening yang berisi 5 (satu) sachet narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah pireks / kaca, 1 (satu) buah pipet bening yang digunakan sebagai sendok, 2 (dua) buah korek gas yang salah satunya terpasang jarum, 1 (satu) lembar struk transfer BRI ke Rekening An. HAMRIANI, senilai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tersimpan dalam tempat kacamata warna hitam bis orange, 1 (satu) set alat hisap / bong, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah dos kipas angin merk Advance yang berisi 1 (satu) buah kipas angin dan 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna hitam kesemuanya ditemukan didalam kamar rumah terdakwa di Jalan Poros Kalukku-Mamuju, Kel. Kalukku, Kab. Mamuju.

- Bahwa adapun narkotika jenis sabu yang ditemukan didalam kamar rumah terdakwa, terdakwa peroleh dari teman terdakwa yang awal perkenalan terdakwa tidak ketahui Namanya, terdakwa hanya memanggilnya dengan nama "RR" dan terdakwa menyimpan nama kontak dio HP dengan nama "RR", dan setelah ditangkap terdakwa baru mengetahui nama asli "RR" adalah MULYADI Alias MULE.
- Bahwa terdakwa memperoleh 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat sekitar 1 (satu) gram, pada hari Rabu tanggal 23 September 2020, sekitar pukul 05.00 wita didepan rumah terdakwa di Jalan Poros Kalukku – Mamuju, Dusun Tasiu, Kel. Kalukku, Kec. Mamuju, Kab. Mamuju, yang dikirim melalui jasa pengiriman darat mobil Bus (sumber sejahtera). Adapun narkotika jenis sabu tersimpan didalam mesin kipas angin yang terbungkus karton.
- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis sabu yang dikirimkan saksi MULYADI Alias MULE seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa awalnya terdakwa menghubungi nomor HP milik saksi MULYADI Alias MULE yang terdakwa simpan dikontak telfon terdakwa dengan nama "RR" untuk memesan paket sabu. Setelah mengiyakan terdakwa pun melakukan transfer uang ke nomor rekening milik saksi MULYADI Alias MULE. Setelah uang ditransfer saksi MULYADI Alias MULE mengirimkan narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam dos yang berisi barang-barang. Adapun narkotika jenis sabu tersebut dikirim melalui jasa angkutan darat mobil bus (sumber sejahtera).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu terdakwa, narkotika yang diberikan kepada terdakwa yakni berasal dari Kab. Sidrap, Prov. Sulawesi Selatan, karena saksi MULYADI Alias MULE berdomisili di Rappang, Kab. Sidrap, Prov. Sulawesi Selatan.
- Bahwa adapun terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkotika jenis sabu dari saksi MULYADI Alias MULE, terakhir sebelum terdakwa tertangkap.
- Bahwa adapun 1 (satu) paket sabu yang terdakwa beli dari saksi MULYADI Alias MULE, terdakwa bagi menjadi 13 (tiga belas) paket kecil dan akan terdakwa gunakan / pakai sabu tersebut karena terdakwa adalah pecandu narkotika jenis sabu.
- Bahwa adapun pembelian narkotika jenis sabu yang pertama dan kedua yakni hanya terdakwa gunakan / konsumsi sendiri.
- Bahwa adapun terdakwa terakhir kali menggunakan / mengkonsumsi narkotika jenis sabu pada hari Rabu tanggal 23 September 2020, sekitar pukul 05.30 wita di kamar rumah terdakwa di Jalan Poros Kalukku – Mamuju, Dusun Tasiu, Kel. Kalukku, Kec. Kalukku, Kab. Mamuju dan digunakan untuk hubungan badan dengan istri.
- Bahwa terdakwa kenal / pakai narkotika jenis sabu sekitar pada tahun 2017 yang awalnya terdakwa coba-coba dan akhirnya terdakwa ketagihan.
- Bahwa terdakwa membuat / meracik sendiri alat konsumsi sabu tersebut.
- Bahwa cara terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu yakni dengan terdakwa menyiapkan alat-alat sabu selanjutnya terdakwa memasukkan sabu kedalam Pireks melalui sendok plastic kemudian pireksnya ditempelkan di Pipet yang berada di alat isap sabu (bong) yang terbuat dari botol larutan cap kaki tiga warna hijau penutup kepalanya kemudian pireks tersebut terdakwa bakar menggunakan korek api gas setelah asap keluar dari sabu maka pipet yang satunya langsung terdakwa tempelkan di mulut untuk mengisap asap di dalam alat isap sabu tersebut (bong).
- Bahwa perasaan terdakwa setiap kali selesai mengkonsumsi sabu adalah senang, segar, terasa sehat kembali dan merasa tenang.
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi MULYADI Alias MULE sebagai penjual sabu.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastic bening yang berisi 8 (delapan) sachet kecil berisi kristal bening diduga Sabu;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah plastic bening yang berisi 5 (lima) sachet kecil berisi kristal bening diduga sabu;
- 1 (satu) buah Hp Nokia warna hitam;
- 1 (satu) buah tempat kacamata warna hitam bis orange;
- 2 (dua) buah pireks kaca;
- 2 (dua) buah korek gas yang salah satunya terpasang jarum;
- 1 (satu) set alat hisap/ bong;
- 1 (satu) buah dos kipas angin merk Advance yang berisi 1 (satu) buah kipas angin;
- 1 (satu) buah pipet untuk sendok sabu;
- Struk transfer BRI ke rekening atas nama Hamriani senilai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah gunting.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya ketika Anggota Ditresnarkoba Polda Sulbar laporan informasi masyarakat bahwa di Jalan Poros Mamuju-Kalukku Kelurahan Kalukku sering dilakukan transaksi narkoba setelah menerima laporan tersebut pada tanggal 23 september 2020 jam 16.30 wita tim Subdit 3 menuju ke lokasi dan dan melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut kemudian di amankan Terdakwa Abidin Alias Bidin Bin Sunusi setelah itu dilakukan pengeledahan dirumah Terdakwa dan ditemukan:
 - a. 1 (satu) buah sachet palastik bening yang berisi 8 (delapan) paket kecil narkotika jenis sabu.
 - b. 1 (satu) buah sachet palastik bening yang berisi 5 (lima) paket kecil narkotika jenis sabu
 - c. 2 (dua) buah pireks/kaca
 - d. 1 (satu) set alat hisap/bong
 - e. 1 (satu) buah pipet bening yang digunakan sebagai sendok
 - l. 2 (dua) buah korek gas yang salah satunya terpasang jarum
 - m. 1 (satu) buah tempat kacamata warna hitam bis orange
 - n. 1 (satu) lembar struk transfer BRI ke rekening An.Hamriani senilai Rp.2.500.000 (Dua juta lima ratus ribu rupiah)
 - o. 1 (satu) buah gunting
 - p. 1 (satu) buah dos kipas angina merk advance yang berisi 1 (satu) buah kipas angina
 - q. 1 (satu) buah HP merk nokia warna hitam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah itu Terdakwa Abidin Alias Bidin Bin Sunusi beserta barang bukti dibawah ke Polda Sulawesi Barat untuk dilakukan Proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa sebelum Terdakwa Abidin Alias Bidin Bin Sunusi ditangkap Anggota Ditresnarkoba Polda Sulbar pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira pukul 15.00 wita Terdakwa Abidin Alias Bidin Bin Sunusi memesan narkoba jenis Sabu ke Saksi Mulyadi Alias Mule melalui telepon selanjutnya Terdakwa Abidin Alias Bidin Bin Sunusi mentransfer uang ke nomor rekening atas nama Hamriani sebesar Rp.2.500.000 (Dua juta lima ratus ribu rupiah) setelah itu Saksi Mulyadi Alias Mule mengirim sabu ke Terdakwa Abidin Alias Bidin Bin Sunusi melalui jasa pengiriman darat dengan cara disimpan di dalam mesin kipas angin yang terbungkus karton.Selanjutnya pada Tanggal 23 September 2020 sekitar pukul 05.00 wita Terdakwa Abidin alias Bidin Bin Sunusi menerima paket sabu tersebut setelah itu terdakwa langsung mengkonsumsi sabu dengan cara terlebih dahulu menyiapkan alat-alat yang biasa digunakan untuk mengkonsumsi sabu selanjutnya Terdakwa Abidin alias Bidin Bin Sunusi memasukan sabu kedalam pireks dengan menggunakan sendok plastik kemudian pireks di tempelkan di pipet yang berada di alat isap sabu (bong) yang terbuat dari botol cap kaki tiga warna hijau penutup kepalanya kemudian pireks tersebut Terdakwa Abidin alias Bidin Bin Sunusi bakar menggunakan korek api gas setelah asap keluar dari sabu maka pipet yang satunya Terdakwa Abidin alias Bidin Bin Sunusi tempelkan di mulut untuk mengisap asap di dalam alat isap sabu tersebut.
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik NO. LAB : 4102/NNF/X/2020 tanggal 08 Oktober 2020 yang ditanda tangani Oleh Pemeriksa yakni I Gede Suarhawan ,S.Si,M.Si , Hasura Mulyani ,AMd ,Subono Soekiman dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : 2 (dua) sachet plastic berisi 13 (tiga belas) sachet plastic berisikan dengan berat netto seluruhnya 1,0005 gram, diberi nomor barang bukti 9191/2020/NNF.
Dengan kesimpulan: Barang bukti nomor 9191/2020/NNF mengandung **Metamfetamina**.
- Metamfetamina terdaftar dalam narkoba Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 5 tahun 2020

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UURI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Penyalaguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" identik dengan unsur Barang siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menunjuk kepada subyek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) sebagai subjek hukum yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau dader dari tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar Terdakwa Abidin Alias Bidin Bin Sunusi yang telah didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari pengakuan Terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan para saksi. Oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subyek hukum yang dihadirkan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur Setiap orang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa maka perlu dipertimbangkan pula unsur-unsur lain dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa

Ad.2. Penyalaguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa ketika Anggota Ditresnarkoba Polda Sulbar laporan informasi masyarakat bahwa di Jalan Poros Mamuju-Kalukku Kelurahan Kalukku sering dilakukannya transaksi narkoba setelah menerima laporan tersebut pada tanggal 23 september 2020 jam 16.30 wita tim Subdit 3 menuju ke lokasi dan melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut kemudian diamankan Terdakwa Abidin Alias Bidin Bin Sunusi setelah itu dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa dan ditemukan:

- a. 1 (satu) buah sachet palastik bening yang berisi 8 (delapan) paket kecil narkoba jenis sabu.
- b. 1 (satu) buah sachet palastik bening yang berisi 5 (lima) paket kecil narkoba jenis sabu
- c. 2 (dua) buah pireks/kaca
- d. 1 (satu) set alat hisap/bong
- e. 1 (satu) buah pipet bening yang digunakan sebagai sendok
- f. 2 (dua) buah korek gas yang salah satunya terpasang jarum
- g. 1 (satu) buah tempat kacamata warna hitam bis orange
- h. 1 (satu) lembar struk transfer BRI ke rekening An.Hamriani senilai Rp.2.500.000 (Dua juta lima ratus ribu rupiah)
- i. 1 (satu) buah gunting
- j. 1 (satu) buah dos kipas angin merk advance yang berisi 1 (satu) buah kipas angin
- k. 1 (satu) buah HP merk nokia warna hitam

Setelah itu Terdakwa Abidin Alias Bidin Bin Sunusi beserta barang bukti dibawah ke Polda Sulawesi Barat untuk dilakukan Proses hukum lebih lanjut.

Bahwa sebelum Terdakwa Abidin Alias Bidin Bin Sunusi ditangkap Anggota Ditresnarkoba Polda Sulbar pada hari selasa tanggal 22 September 2020 sekira pukul 15.00 wita Terdakwa Abidin Alias Bidin Bin Sunusi memesan narkoba jenis Sabu ke Saksi Mulyadi Alias Mule melalui telepon selanjutnya Terdakwa Abidin Alias Bidin Bin Sunusi mentransfer uang ke nomor rekening atas nama Hamriani sebesar Rp.2.500.000 (Dua juta lima ratus ribu rupiah) setelah itu Saksi Mulyadi Alias Mule mengirim sabu ke Terdakwa Abidin Alias Bidin Bin Sunusi melalui jasa pengiriman darat dengan cara disimpan di dalam mesin kipas angin yang terbungkus karton.Selanjutnya pada Tanggal 23 September 2020 sekitar pukul 05.00 wita Terdakwa Abidin alias Bidin Bin Sunusi menerima paket sabu tersebut setelah itu terdakwa langsung mengkonsumsi sabu dengan cara terlebih dahulu menyiapkan alat-alat yang

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biasa digunakan untuk mengkonsumsi sabu selanjutnya Terdakwa Abidin alias Bidin Bin Sunusi memasukan sabu kedalam pireks dengan menggunakan sendok plastik kemudian pireks di tempelkan di pipet yang berada di alat isap sabu (bong) yang terbuat dari botol cap kaki tiga warna hijau penutup kepalanya kemudian pireks tersebut Terdakwa Abidin alias Bidin Bin Sunusi bakar menggunakan korek api gas setelah asap keluar dari sabu maka pipet yang satunya Terdakwa Abidin alias Bidin Bin Sunusi tempelkan di mulut untuk mengisap asap di dalam alat isap sabu tersebut.

Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik NO. LAB : 4102/NNF/X/2020 tanggal 08 Oktober 2020 yang ditanda tangani Oleh Pemeriksa yakni I Gede Suarhawan ,S.Si,M.Si , Hasura Mulyani ,AMd ,Subono Soekiman dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : 2 (dua) sachet plastic berisi 13 (tiga belas) sachet plastic berisikan dengan berat netto seluruhnya 1,0005 gram, diberi nomor barang bukti 9191/2020/NNF.

Dengan kesimpulan: Barang bukti nomor 9191/2020/NNF mengandung **Metamfetamina.**

Metamfetamina terdaftar dalam narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UURI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur Penyalaguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic bening yang berisi 8 (delapan) sachet kecil berisi kristal bening diduga Sabu, 1 (satu) buah plastic bening yang berisi 5 (lima) sachet kecil berisi kristal bening diduga sabu, 1 (satu) buah tempatacamata warna hitam bis orange, 2 (dua) buah pireks kaca, 2 (dua) buah korek gas yang salah satunya terpasang jarum, 1 (satu) set alat hisap/ bong, 1 (satu) buah dos kipas angin merk Advance yang berisi 1 (satu) buah kipas angina, 1 (satu) buah pipet untuk sendok sabu, Struk transfer BRI ke rekening atas nama Hamriani senilai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) buah gunting yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

Dimusnahkan

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp Nokia warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Abidin Alias Bidin Bin Sunusi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternative ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastic bening yang berisi 8 (delapan) sachet kecil berisi kristal bening diduga Sabu;
 - 1 (satu) buah plastic bening yang berisi 5 (lima) sachet kecil berisi kristal bening diduga sabu;
 - 1 (satu) buah tempat kacamata warna hitam bis orange;
 - 2 (dua) buah pireks kaca;
 - 2 (dua) buah korek gas yang salah satunya terpasang jarum;
 - 1 (satu) set alat hisap/ bong;
 - 1 (satu) buah dos kipas angin merk Advance yang berisi 1 (satu) buah kipas angin;
 - 1 (satu) buah pipet untuk sendok sabu;
 - Struk transfer BRI ke rekening atas nama Hamriani senilai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah gunting.Dimusnahkan.
- 1 (satu) buah Hp Nokia warna hitam;
Dirampas untuk Negara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari Rabu, tanggal 21 April 2021, oleh Nurlely, S.H sebagai Hakim Ketua, David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H dan Mawardy Rivai, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syaiful Ramli, S.H., M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, serta dihadiri oleh Arief Mulya Sugiharto, S.H., M.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H

Nurlely, S.H.

Mawardy Rivai, S.H

Panitera Pengganti,

Syaiful Ramli, S.H., M.H